

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi pedoman yang berlaku bagi penanaman modal di seluruh sektor di Indonesia. Namun, Setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, Undang-Undang Penanaman Modal juga dapat menjadi acuan penanaman modal selama muatannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, laju investasi di Indonesia pada tahun 2018-2019 dari segi penanaman modal asing mengalami penurunan. Namun, pada penanaman modal dalam negeri mengalami kenaikan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan suatu aturan yang menggunakan metode *omnibus law*. Undang-Undang ini mengatur 11 klaster, yaitu: Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi. Undang-Undang Cipta Kerja memang ditujukan untuk mendorong investasi di Indonesia sebagaimana muatan dalam Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah perizinan berusaha, memangkas birokrasi dan menjadikannya terpusat. Semenjak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja iklim investasi di Indonesia semakin membaik hal ini dilihat dari kenaikan laju

investasi baik dari segi penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIX/2021. Namun pada tanggal 30 Desember 2022 Presiden mengeluarkan PERPU Cipta Kerja yang memiliki muatan sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kehadiran PERPU Cipta Kerja secara otomatis mengganti kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

B. Saran

Undang-Undang Cipta Kerja memang berdampak baik bagi investasi di Indonesia. Namun, muatan dalam undang-undang ini lebih mengedepankan kepentingan pengusaha sehingga hanya mengedepankan *profit oriented*. Hal ini memang berdampak baik bagi perkembangan investasi, karena kemudahan memberikan daya tarik bagi investor. Namun, akan sangat berbahaya jika pengaturan hanya memfokuskan pada pembukaan ruang bagi investor saja, tanpa memikirkan aspek – aspek krusial lainnya seperti: lingkungan, ketenagakerjaan, dan kedaulatan negara. Karena, tidak semua bidang usaha bisa dibuka lebar bagi investor, tetap harus ada pemilahan dan batasan. Pertumbuhan ekonomi memang dipengaruhi oleh investasi namun pertumbuhan ekonomi belum tentu sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.